

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI PENYADAPAN
DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**

JURNAL

**Diajukan untuk melengkapi tugas guna memenuhi syarat dalam mencapai
gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG

NIM: 120200145

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2016

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI PENYADAPAN
DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**

JURNAL

**Diajukan untuk melengkapi tugas guna memenuhi syarat dalam mencapai
gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG

NIM: 120200145

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:

Penanggung Jawab

Dr. M. Hamdan.,SH.,MH

NIP. 195703261986011001

Editor

Prof. Dr. Syafruddin Kalo. S.H.,M.Hum.

NIP. 195102061980021001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2016

ABSTRAK

Samuel Pebrianto Marpaung*

Syafruddin Kalo**

Mahmud Mulyadi***

Penyadapan suatu fenomena cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilihat dengan lahirnya berbagai media, berbagai macam alat komunikasi serta beragam jasa lainnya dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah berdampak pada seluruh sector kehidupan, perubahan sosial, ekonomi, budaya, moralitas, bahkan di bidang penegakan hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut berdampak dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana. Hal tersebut juga harus diiringi dengan perkembangan hukum serta pola penegakan hukum yang dilakukan secara signifikan berlangsung cepat. Sehingga keberadaan hukum dalam melindungi kepentingan-kepentingan yang timbul dalam masyarakat.

Kecanggihan peralatan yang digunakan membuat para penegak hukum semakin sering menemukan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang sulit pembuktiannya. Oleh karena itu, dalam menghadaoi tindak pidana seperti ini pada umumnya aparat penegak hukum biasanya menggunakan teknik pengintaian (*surveillance*) dan teknik penyadapan (*wiretapping*).

Penyadapan disisi lain memiliki kecenderungan yang berbahaya atas peenghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak privasi seseorang. Kecenderungan penyalahgunaan penyadapan dapat terjadi oleh karena sifat kerahasiaan dari penyadapan. Perlindungan hak asasi manusia terhadap hak privasi sesuai dengan pasal 12 *Universal Declaration of Human Right (UUDHR)*, UUD NRI 1945 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga perlu dikaji penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum telah sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam penulisan ini akan membahas bagaimana alat bukti penyadapan yang akan ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, serta dengan melakukan penelitian di perpustakaan (*library research*).

Pelaksanaan tindakan penyadapan masih sering menimbulkan kontroversi. Penyadapan dikhawatirkan akan menyampingkan atau meniadakan sama sekali hak asasi manusia, sehingga diperlukan suatu aturan yang sesuai dan tegas untuk hal ini

Kata Kunci : Penyadapan, Alat Bukti, Perlindungan Hak Asasi Manusia

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

** Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

*** Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negatif. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dua sisi sebuah koin yang harus dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Maknanya terhadap sisi positif, tentu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.¹

Perkembangan teknologi informasi apabila dipandang dari sisi negatifnya, yaitu “adanya globalisasi kejahatan” dan meningkatnya kuantitas serta kualitas (modus operandi) tindak pidana di berbagai Negara dan antarnegara. Perkembangan teknologi informasi pada kenyataannya telah menjadi pedang bermata dua, di satu sisi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, disisi lain menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum.² Hal ini tentu saja membuka peluang baru atau fasilitas bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai instrumen melakukan kejahatan yang berdiensi dan bermodus baru diwilayah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.³

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm 4

² Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indoensia*, (Bandung: Rafika Aditama), 2004, hlm. 1

³ Djoko Sarwoko, *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU NO.11 Tahun 2008 (Undang-Undang ITE)*, Makalah, 7 September 2009, hlm. 1

Pada kenyataannya globalisasi yang ditandai dengan pergerakan yang sangat cepat oleh manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi, perdagangan dan modal, tentu harus diwaspadai efek negatifnya yaitu adanya “globalisasi kejahatan”.⁴ Keberadaan hukum didalam masyarakat bertujuan untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang timbul dalam masyarakat, sehingga kepentingan-kepentingan tersebut tidak bertentangan satu sama lain.⁵

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh **Roscoe Pound** yang menyatakan bahwa “*Law is a tool of social engineering*”, yang berarti hukum adalah sarana untuk merekayasa masyarakat.⁶ Juga pendapat yang dikemukakan oleh **Donald Black** dalam bukunya yang berjudul *Behavior of Law* yang menyatakan bahwa hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah atau negara (*law is government social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.

Dalam rangka mengimbangi dan mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan masyarakat harus pula dilakukan pembaharuan hukum atau yang sering disebut dengan istilah “percepatan hukum” (*acceleration of law*).⁷ Disamping itu, hal yang tidak kalah penting yaitu hukum harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum*, Makalah: disampaikan pada Matrikulasi Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Tahun 2010, tanggal 18 September 2010.

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 24

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012). Hlm. vii

⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit*, hlm. 10

Kecanggihan peralatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, membuat para penegak semakin sering menemukan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang sulit pembuktiannya, namun telah diyakini bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dikarenakan bukti yang tidak cukup, atau terdapat bukti namun tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, sehingga pelaku tindak pidana tersebut sering kali bebas dan jerat hukum. Oleh karena itu, dalam menghadapi tindak pidana semacam ini, pada umumnya aparat penegak hukum biasanya menggunakan teknik pengintaian (*surveillance*) dan teknik penyadapan (*wiretapping*).⁸

Penyadapan disisi lain rawan dengan penyalahgunaan terlebih ketika aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia, sehingga menurut Raz diperlukan moralitas untuk menggunakan sesuatu instrument hukum sesuai dengan peruntukannya.⁹

Kecenderungan penyalahgunaan penyadapan besar dapat terjadi oleh karena sifat kerahasiaan dari penyadapan tersebut dan penyadapan merupakan *intrusion on somebody's privacy*, walaupun secara fisik dan nyata tidak akan pernah terlihat apa yang di instruksi dan diambil oleh aparat penegak hukum kecuali rekaman kegiatan kehidupan privasi dan percakapan individu.¹⁰ Perlindungan terhadap hak privasi maka negara wajib memberikan perlindungan perlindungan warga negaranya dari segala gangguan dan pelanggaran atas hak privasi mereka, hal sesuai dengan pasal 12 *Universal Declaration of Human*

⁸ Romli Atmasasmita, *Legalitas Penyadapan*, diunduh dari : <http://m.okezzone.com>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2016

⁹ Joseph Raz., *Op.cit.* hlm. 225-226

¹⁰ Reda Manthovani, *iOp. Cit.*, hlm. 9

Right (UUDHR) tahun 1948 dan Pasal 17 *International Covenant on Civil Political Right (ICCPR)* tahun 1966, UUD 1945, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibahas tentang **“Kajian Yuridis Alat Bukti Penyadapan ditinjau dari Hak Asasi Manusia”**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana didalam pengaturan penyadapan di dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaiaman konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan alat bukti penyadapan di tinjau dari hak asasi manusia?

4. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif¹¹ yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51

ke pustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain. Penelitian hukum ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*literature research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan judul skripsi.

C. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya¹². Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah analisa kualitatif, yaitu dengan:

1. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
2. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
3. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

¹²*Ibid*, hlm. 69

4. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan hukum pidana di dalam pengaturan penyadapan dalam hukum positif di Indonesia
 - a. Kebijakan hukum pidana dalam perkembangan teknologi informasi

Perkembangan masyarakat serta didorong dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dewasa ini, akan menimbulkan konsekuensi bahwa negara yang dalam hal ini adalah pemerintah dan hukum harus mengambil kembali peranannya, yakni dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terlebih peranan dalam melindungi dan mensejahterakan setiap masyarakatnya. penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, hal ini mempunyai arti sebagai: adanya keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial, serta adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non-penal*.¹³

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana, merupakan sebuah penghubung antara realitas kehidupan dengan hukum, antara konteks dengan teks. Sehingga diharapkan tercipta suatu hukum dan penegakkan hukum yang baik dan tepat yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. bahwa *criminal policy* akan sangat berpengaruh pada

¹³ Yesmin Anwar dan Andang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008), hlm. 57

pembaharuan hukum pidana pada suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) akan memberi petunjuk, akan memberikan arah dan kajian atau masukan terkait perlu tidaknya pembaharuan hukum

b. Pengaturan penyadapan dalam hukum positif di Indonesia

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)

Dalam Pasal 55 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dinyatakan dengan tegas bahwa:

“Selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.”

- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam menangani maraknya tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 26 UU PTPK yang menyatakan :

“Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Kemudian bila dilihat pada bagian penjelasan Pasal ini di kemukakan dengan tegas bahwa:

“Kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping).”

Penyadapan sebagai alat bukti petunjuk dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26 A UU PTPK yang menyatakan bahwa:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi, juga diperoleh dari: alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perfoliasi yang memiliki makna.”

- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)

Pengaturan mengenai penyadapan dalam Undang-Undang ini dapat diemukan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan dengan tegas bahwa:

“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”*

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)

Tindakan penyadapan diatur secara tegas dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Terorisme) yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) penyidik berhak menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.”

Kemudian hal yang menarik berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3)

UU Terorisme dikemukakan dengan tegas bahwa:

“Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.”

5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).

Tindakan penyadapan yang dapat dilakukan, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Perdagangan Orang ditentukan dengan tegas bahwa:

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.”

Pada ayat (2) menyatakan bahwa:

“Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis Ketua Pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.”

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dalam ketentuan Pasal 75 huruf I, dikemukakan dengan tegas bahwa:

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikemukakan pula bahwa:

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf I dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan.

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

(4) Tata Cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam system peradilan pidana di Indonesia

a. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia di dalam Konstitusi

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum”. Carl. J. Friedrich memperkenalkan sebuah istilah negara hukum dengan nama *rechtstaat*. Sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo dalam buku *Constitutional Government and Democracy; Theory and Practice in Europe and America* oleh Friedrich J. Stahl,¹⁴ setidaknya terdapat empat unsur berdirinya *rechtstaat*, yaitu:

- 1) hak-hak manusia;
- 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan;
- 3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan;
- 4) peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia terdapat 3 konsep perlindungan yakni:¹⁵

- 1) *equality before the law*,, yakni setiap orang berkedudukan sama dihadapan hukum
- 2) *equality protection under the law*, yakni sertiap orang dilindungi dididalam hukum

¹⁴ *ibid*

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 40

- 3) *equality justice under the law*, yakni setiap orang harus dilakukan dengan rasa keadilan yang sama di dalam hukum

Jika dicermati lagi di dalam UUD NRI 1945 beberapa materi muatan HAM tersebut antara lain

- 1) Hak atas hidup dan kehidupan.

Hak tersebut diatur di dalam Pasal 28A

- 2) Hak membentuk keluarga.

Hak ini diatur di dalam Pasal 28B,

- 3) Hak untuk mengembangkan diri dengan meningkatkan kualitas diri

Hak ini diatur di dalam Pasal 28C, yang menyatakan

- 4) Hak untuk perlakuan hukum yang adil.

Hak ini diatur di dalam Pasal 28D

- 5) Hak untuk beragama dan berserikat

Hak ini dia atur di dalam Pasal 28E

- 6) Hak untuk berkomunikasi

Hak ini diatur di dalam Pasal 28F.

- 7) Hak untuk perlindungan privasi

Hak ini diatur di dalam Pasal 28G

- 8) Hak untuk kehidupan yang layak, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan sosial

Hak ini diatur di dalam Pasal 28H

- 9) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan diskriminasi

Hak ini diatur di dalam Pasal 28I, yang menyatakan

10) Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain

Hal ini diatur di dalam Pasal 28J

11) Hak untuk upaya pertahanan dan keamanan negara

Hal ini diatur di dalam Pasal 30 ayat (1)

b. Asas-asas hokum Pidana dalam melindungi Hak Asasi Manusia

1) Asas legalitas

Dalam konsideran KUHAP huruf a, yang berbunyi:

“Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaa kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sehingga Semua tindakan penegak hukum harus:¹⁶

a) Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang

b) Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segalanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *the rule of law* dan supremasi hukum menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk dibawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat.

¹⁶ M. T. Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 23

2) Asas Keseimbangan

Asas ini dapat dilihat dalam konsideran huruf c yang menegaskan dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

- a) Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan;
- b) Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat

3) Asas praduga tak bersalah

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam Hukum Acara Pidana ketentuan asas praduga tidak bersalah eksistensinya tampak pada Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

4) Prinsip pembatasan penahanan

Setiap penahanan, dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna antara lain:¹⁷

- a) Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan
- b) Menyangkut nilai-nilai prikemanusiaan dan harkat martabat manusia
- c) Menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 42

5) Asas Ganti Rugi dan rehabilitasi

Secara limitatif sas ini diatur di dalam Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 95, 96, dan 97 KUHAP, apabila dijabarkan dapat disebutkan bahwa kalau seseorang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karna kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan memutus bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).¹⁸

6) Penggabungan Tindak Pidana dengan Tuntutan Ganti Kerugian

KUHAP memberikan prosedur hukum bagi seorang korban tindak pidana untuk mengugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlansung. Sehingga KUHAP tidak saja hanya memperheatikan hak dari pelaku tindak pidana, tetapi juga hak dari pada orang yang menderita kerugian materiil yang disebabkan oleh adanya suatu tindak pidana.

7) Asas Unifikasi

Asas unifikasi yang dianut KUHAP ditegaskan dalam konsideran huruf b, *“bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Noor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan*

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 19

mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum daalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan Nusantara”.

8) Prinsip Diferensiasi Fungsional

Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran penegak hukum secara instansional.

9) Prinsip Saling Kordinasi

Adanya hubungan saling kordinasi fungsional antara aparat penegak hukum menurut jenjang pengawasan (*span of control*)¹⁹

3. Kedudukan alat bukti penyadapan di tinjau dari hak asasi manusia

a. Penerapan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia

Melalui UU KPK, kewenangan untuk melakukan penyadapan diberikan kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan melakukan penyadapan terdapat pada Pasal 12 ayat (1) huruf c yang menyatakan

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”

Didalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat kewenangan melakukan penyadapan diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pada saat ini Polri telah menetapkan penyadapan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2010

¹⁹ Andi Sofyan & Abd. Asis, *Op. Cit*, hlm 19

tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri yang telah disahkan tanggal 24 Pebruari 2010.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kegiatan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berrdasarkan undang-undang. Kemudian pada Pasal 30 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang adalah untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pedoman melakukan penyadapan, KPK dan Kejaksaan menggunakan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PERM.Kominfo/02/2006 Tentang Itersepsi Terhadap Informasi.

b. Kedudukan alat bukti penyadapan ditinjau dari hak asasi manusia manusia

Pengaturan dan perlindungan terhadap hak privasi sebagaimana didalam UUD NRI 1945 bukan merupakan hak asasi manusia yang bersifat absolut atau hak asasi manusia yang tidak dapt dikurangi (*non derogable rights*), hak privasi adalah suatu hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan dengan undang-undang.²⁰

²⁰ Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

Menurut Ifdhal Kasim pembatasan hak asasi manusia melalui peraturan penyadapan, harus dapat memuat syarat:²¹

1. Adanya otoritas resmi yang jelas memberikan izin penyadapan;
2. Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan;
3. Pembatasan penanganan materi penyadapan;
4. Pembatasan mengenai orang yang mengakses penyadapan;

Dari sisi legalitas pengaturan di Indonesia, peraturan di Indonesia pada umumnya hanya mengatur kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penyadapan atau intersepsi, namun dalam legislasi belum diatur alasan, cara, prosedur pelaksanaan sesuai dengan undang-undang. Pertimbangan dari fakta atau informasi yang didapat diterima akal bahwa tindakan tersebut perlu diambil, siapa yang berwenang memberikan otoritasnya. Akan tetapi, yang mengatur hukum acara bukan peraturan yang setingkat undang-undang.²²

c. Adsimibilitas dan standar pembuktian dalam hokum acara pidana di Indonesia

Standar pembuktian di Indonesia tidak mengatur bagaimana keabsahan perolehan suatu alat bukti namun hanya mengatur alat bukti yang diakui berdasarkan peraturan perundang-perundangan. Dengan standar pembuktian tersebut maka segala alat bukti yang diajukan ke persidangan akan diakui secara sah sebagai alat bukti yang diajukan ke persidangan akan diakui secara sah

kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

²¹ Kristian & Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 243

²² Reda Manthovani, *Op.Cit.*, hlm. 265

sebagai alat bukti oleh hakim sepanjang alat bukti tersebut telah diakui didalam peraturan perundang-undangan selain itu hukum acara pidana di Indonesia tidak mengatur pengawasan terhadap cara perolehan alat bukti yang sah.

Mekanisme *admissibility* dalam suatu proses peradilan pidana merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir tingkat kesalahan dari sistem peradilan pidana bahwa alat bukti hasil dari tindakan penyadapan di Indonesia yang diperoleh dengan tidak sah, misalnya menggunakan metode *entrapment* yang belum diatur oleh undang-undang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yakni hak privasi. Namun dalam sistem peradilan di Indonesia alat bukti tersebut tetap diakui sebagai alat bukti yang sah.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan hukum pidana di Indonesia dilakukan untuk mengiringi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang.
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.

- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
 - 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia terdapat 3 konsep perlindungan yakni:
- 1) *equality before the law*,, yakni setiap orang berkedudukan sama dihadapan hukum
 - 2) *equality protection under the law*, yakni setiap orang dilindungi didalam hukum
 - 3) *equality justice under the la*, yakni setiap orang harus dilakukan dengan rasa keadilan yang sama di dalam hukum
- c. Pengaturan hukum acara mengenai tata cara penyadapan bukan peraturan yang setingkat undang-undang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara pedoman dan tata cara alat bukti penyadapan yang diperoleh telah melanggar hak asasi manusia. Belum adanya sistem pengujian terhadap perolehan keabsahan alat bukti pada sistem peradilan pidana Indonesia, maka alat bukti

yang diperoleh dan atau dipergunakan dengan melanggar hak asasi, namun alat bukti tersebut tetap digunakan oleh majelis hakim dan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sebuah putusan sepanjang alat bukti tersebut diakui di dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta
- Ancel, Marc 1965, *Social Defense A Modern Approach to Criminal Problem*, Roulledge, London
- Anwar, Yesmin dan Andang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulngn Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Arief, Barda Nawawi, 2010 *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif* , Genta Publishing, Yogyakarta
- Budiharjo, Miriam, 1983, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta
- Dicey, A.V, 1973, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Mac:Millan, London
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Friedman, M. Lawrence, 1977, *Law and Society; an introduction*, Prentice-Hall, Inc., New Jersey

Friedrich, J. Stahl, 1967, *Constitutional Government and Democracy; Theory and Practice in Europe and America*, Blaisdell Publishing Company, Massachuset

Fuady, Munir dan Silvia Laura Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta

Gandasubrata, Purwoto, S, 1984 *Tugas Hakim Indonesia-dalam sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, S.H*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Gautama, Sudargo, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung

Hadjon, M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya

Hamzah, Andi, 1983 *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indoensia, Jakarta

_____ , 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

Huda, Ni'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta

Joeniarto, 1964 *Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Klitgaard, Robert, 1998, *Membasmi Korupsi, terjemahan Hermoyo*, Yayasan Obor, Jakarta

Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung

Kuffal, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang

Lubis, Todung Mulya, 1984, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta

- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.
- Makarao, M.T dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Makarim, Edmon 2010 *Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang tata Cara Intersepsi yang sesuai Hukum (Lawfull Interception)*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Mansur, Dikdik M. Arid & Dinne Medina Wahyuni, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung
- Manthovani, Reza, 2015, *Penyadapan vs Privasi*, Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta
- Marbun, SF, Deno Kemelus, Saut P. Panjaitan, dkk, 2010, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Muladi, H, 2009, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perseptif Teoritis, Praktik, Teknik Mebuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung
- Munir Fuady, Munir, 2006, *Teoeri Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Prakoso, Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Prints, Darwan, 1989 *Hukum Acara (suatu pengantar)*, Yayasan LBH, Jakarta
- Ramli, Ahmad 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indoensia*, Rafika Aditama, Bandung
- Raz, Joseph, 1979, *The Rule of Law and Its Virtue, in the Athority of Lawc*, Clarendon Press, Oxford
- Roberts, Paul dan Adrian Zuckerman, 2008, *Criminal Evidence*, Oxford University Press, New York
- Samidjo, 1986 *Ilmu Negara*. Armico, Bandung
- Sasangka, Harry dan lilly Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* Mandar Maju, Bandung
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soewandi, 1957, *Hak-Hak Dasar dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern*, PT Pembangunan, Djakarta
- Soeparmono, R, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung
- Sofyan, Andi & Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Grup, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Grafika, Bandung
- Suhariyanto, Budi 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

A. Peraturan Menteri Nomor 11/PRM/Kominfo/02/2006 tanggal 22 Pebruari 2006 tentang Teknis Intersepsi terhadap **Tesis dan Disertasi**

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulngn Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1994

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia; Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kloektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, informasi

Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan

Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993

B. Makalah

Djoko Sarwoko, Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU NO.11 Tahun 2008 (*Undang-Undang ITE*), Makalah

C. Internet

Romli Atmasasmita, *Legalitas Penyadapan*, diunduh dari : <http://m.okezone.com>. (Diakses pada tanggal 3 Maret 2016)

<http://www.antikorupsi.org/id/content/pendidikan-politik-di-balik-kasus-mulyana-w-kusumah>, (diakses tanggal 3 Maret 2016)

<http://news.detik.com/read/2008/01/18/101406/880716/10/ketua-ky-bersaksi-di-sidang-kasus-suap-irawady-joenoes>, (diakses tanggal 3 Maret 2016)

<http://news.detik.com/read/2013/03/22/140148/2201136/10/intersepsi-tulang-punggung-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi>, (diakses tanggal 4 Maret 2016)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20138/komisioner-kppu-mohammad-iqbal-ditangkap-kpk>, (diakses tanggal 4 Maret 2016)

<http://www.rolastampubolon.wordpress.com/korupsi-merupakan-extra-ordinary-crime>, (diakses tanggal 18 April 2016)

<http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim>, (di akses pada hari Selasa, 19 April 2016)

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>, (diakses pada 19 April 2016)

<http://www.mediapustaka.com/2015/01/sejarah-pendirian-komisi-pemberantasan.html>, diakses tanggal 27 Mei 2016

<http://nasional.sindonews.com/read/1034861/19/mengingat-kembali-kelahiran-kpk-1439997900>, diakses tanggal 27 Mei 2016

<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/admissible> pada 29 Mei 2016